



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. MT. Haryono No. 187 RT.026 Telp. (0542) 876292 Fax. (0542) 876911  
BALIKPAPAN 76114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**NOMOR : 188.46 /24/ DISDUKCAPIL / 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Petugas Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat dan Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam :
- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
  - b. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - c. Melayani permohonan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - d. Melakukan pengujian konsekuensi;

- e. Mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
- f. Menetapkan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
- h. Mengoordinasikan perihal pelayanan informasi publik dengan PPID Kota Balikpapan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja daerah melalui DPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Balikpapan, 18 Januari 2021

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BALIKPAPAN



**HASBULLAH HELMI, AP. M.Si**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. PPID Kota Balikpapan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
NOMOR : 188.46 /24/ DISDUKCAPIL / 2021  
TANGGAL : 18 Januari 2021

1. Atasan PPID Pembantu : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil :
  - 1) Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
  - 2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfatan Data
2. Petugas Informasi :
  - 1) Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan
  - 2) Apin Winarno, A.Md (Arsiparis Pelaksana)
  - 3) Eliza Marcella Sarah, A.Md (Pranata Komputer Pelaksana)
3. Petugas Meja Informasi : 1) Meika Rulantiana (Tenaga Bantuan)

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BALIKPAPAN



**HASEBULLAH HELMI, AP. M.Si**

LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
NOMOR : 188.46 /24/DISDUKCAPIL/2021  
TANGGAL : 18 Januari 2021

**NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	NOMOR TELEPON/HP
1.	HASBULLAH HELMI, AP. M.SI.	KEPALA DINAS	PPID PEMBANTU	0811538927
2.	ARDIAWAN NUGRAHA PUTRA	SEKRETARIS DINAS	PPID PEMBANTU	081528541406
2.	MOCH. ICHWAN, SE.	KABID PIAK & PD	PPID PEMBANTU	08125850446
3.	WIDOYOKO, ST	KASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	PETUGAS INFORMASI PPID PEMBANTU	085247178590
4.	ELIZA MARCELLA SARAH, A.Md	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	PETUGAS INFORMASI PPID PEMBANTU	081347322788
5.	APIN WINARNO, A.Md	ARSIPARIS PELAKSANA	PETUGAS INFORMASI PPID PEMBANTU	085247429306
6.	MEIKA RUSANTIANA	TENAGA BANTUAN	PETUGAS MEJA INFORMASI PPID PEMBANTU	081545373798

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BALIKPAPAN



**HASBULLAH HELMI, AP. M.Si**